



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. NUSANTARA NO.2 JEMBER 68133 03315102507

www.diskominfo.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Komunikasi dan Informatika

Permohonan TTE

No. SK :

Persyaratan

1. ASN
2. Mengisi formulir surat rekomendasi
3. Scan KTP dan foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon pengguna mengisi formulir rekomendasi ke diskominfo
2. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh tim verifikator
3. Tim verifikator melakukan verifikasi pada data penggunaan yang telah dilengkapi dengan identitas, scan KTP dan Foto
4. Tim verifikator memproses pembuatan tautan link
5. link passphrase dikirim ke pengguna untuk dilakukan pengaturan
6. Registrasi Authority memeriksa pengajuan permohonan penerbitan sertifikat elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tautan/link untuk menerbitkan sertifikat elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. NUSANTARA NO.2 JEMBER 68133 03315102507

www.diskominfo.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Ppid.jemberkab.go.id
2. SP4N-LAPOR
3. Telp. 0331-5102507